

**UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING
(Studi pada Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung)**

Skripsi

Oleh

MUHAMMAD ADE IRPAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING (Studi pada Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung)

Oleh
Muhammad Ade Irpan

Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia menunjukkan bukti bahwa Negara Indonesia ialah sebagai Negara Kepulauan. mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. Upaya pengawasan dan pengamanan melalui tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan perampokan di tengah laut termasuk perampokan kapal berbendera asing. Sehubungan dengan adanya tindak pidana perampokan kapal berbendera asing maka memerlukan upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing dan apakah faktor penghambat upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung, dan Akademisi bagian hukum pidana Universitas Lampung. selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tentang upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing dilakukan dengan sarana *penal* dan *non-penal*. Upaya penanggulangan melalui sarana *penal* yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah dengan dikenakannya ancaman pidana sebagaimana yang tertera pada Pasal 439 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun. Sedangkan sarana *non-penal* dilakukan dengan patroli laut dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat. Selain itu, Faktor penghambat dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah (1) faktor perundangan-undangan, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang acapkali saling menutup-nutupi sebuah tindak pidana.

Muhammad Ade Irpan

Hal ini dibuktikan dengan bocornya informasi proses penggerebekan yang akan dilakukan oleh Ditpolairud Polda Lampung.

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui sarana *penal* dapat melakukan dan memaksimalkan pola dan strategi penyidikan agar tidak adanya lagi kasus bocornya informasi terkait rangkaian proses penyidikan. Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui saran *non penal* dapat memperkuat jalinan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Tidak hanya berapatokan kepada langkah patroli dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing diharapkan melakukan serta meningkatkan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Singkatnya, penggunaan informan dalam tiap-tiap kasus perairan semacam ini sangat diperlukan

Kata Kunci: Ditpolairud, Perampokan, Kapal Bendera Asing

**UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING
(Studi pada Direktorat Polisi Perairan Polda Lampung)**

Oleh
MUHAMMAD ADE IRPAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**


Judul Skripsi : **UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING
(Studi pada Direktorat Polisi Perairan Polda
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ADE IRPAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011039**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Firganefi, S.H., M.H.
NIP. 196312171988032003

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197905062006041002


2. Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Firganefi, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakh, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian : **27 April 2022**

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : **MUHAMMAD ADE IRPAN**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011039**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya: Bahwa skripsi saya dengan judul **“UPAYA DIREKTORAT POLISI AIR DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERAMPOKAN KAPAL BENDERA ASING”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidak benaran, maka saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan dengan ketentuan akademik hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 27 April 2022
Penulis,



Irpan

NPM. 1652011039

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Ade Irpan, dilahirkan di Biha pada tanggal 31 Januari 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Kanadi dan Lismayanti.

Penulis mengawali pendidikan di TK Dharma Wanita Persatuan Pesisir Selatan yang diselesaikan pada tahun 2004, Sekolah Dasar Negeri 1 Biha yang diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pesisir Selatan yang diselesaikan pada tahun 2013 dan menyelesaikan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pesisir Selatan Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur MANDIRI pada tahun 2016 dan mengambil jurusan Hukum Pidana. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester tujuh (7) selama empat puluh (40) hari di Pekon Bumi Hantatai, Kecamatan Bandar Negeri Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

MOTO

“Kegagalan adalah guru yang lebih setia daripada kesuksesan langsung.”

(David Duchemin)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridha Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Emak dan Ayah ku tercinta, yang selalu membimbing, menyayangi,
menyemangati, serta memberikan dukungan dan doa kepadaku,
“Emak, Ayah terima kasih selama ini telah memberikanku segalanya, cinta kalian,
kasih sayang kalian, dan doa-doa kalian untukku, semua ini ku persembahkan
untuk kalian, aku menyayangi kalian”

Kakak ku Tercinta Ega Welly Agustin,S.Km.dan Adik ku Tercinta Adjie Alkhoni,
yang selalu memberikan semangat, dan doa untukku.

Seluruh keluarga besar Alm Mukallaf yang telah memberikan semangat dan doa.

Almamater tercintaku Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi* *'alamin*, segala puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tanpa izin-Nya, saya tidak akan mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Direktorat Polisi Air Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan kritik, masukan, motivasi dan pengarahan terhadap etika sopan santun dalam bertutur kata sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, masukan, motivasi, pengarahan dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;

5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah Memberikan Masukan,Saran Dan Pengarahan Dalam Penulisan Skripsi Ini;
6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah Memberikan Masukan,Saran Dan Pengarahan Dalam Penulisan Skripsi Ini;
7. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama saya menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
8. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi saya untuk terus melangkah maju;
9. Bapak Riza Pahlevi, selaku Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
10. Bapak Rusmialdi, selaku kasubag Gakkum Ditpolairud Polda Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas semua kebaikan dan bantuannya;
11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta yang selama ini selalu memberikan kasih sayang, cinta, doa, dan dukungan kepada penulis.,
12. Kakak tersayang Ega Welly Agustin, S.Km., Andika Pasmah, S.E., dan Adik Tersayang Adjie Alkhoni. Terimakasih untuk setiap kenangan, cerita terutama kasih sayang yang selalu diberi. Semoga kelak semua cita-cita dan kebahagiaan selalu mengiringi kita;

13. Kepada teman hidup Mewa Nirwana, S.Stat., yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta kesetiaan menemani untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman – teman seperjuangan Bypass Raya V di Bandar Lampung yang berasal dari tempat yang sama, Andri, Bangsawan, Dandi, Edwin, Redho.
15. Keluarga YLBH & HIMABADIK, Dandi, Rizki, Mat, Qedi kudul, Edi, Ucep, Reza, Kardus, Dicky, Ahok, Syahril, Ilham, Dwiki, Satria, Anjar, Robi, Yuda, Opus, Defri dan Kentung. Terima kasih atas support nya. Semoga kita dapat selalu menjaga silaturahmi bersama. *See you on top brader!*

Semoga Allah SWT menerima dan membalas semua kebaikan saudara-saudara sekalian dan mengumpulkan kita bersama di dalam surga-Nya serta memberikan karunia Syahadah (Syahid) pada jalan-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Aamiin.

Bandar Lampung, 27 April 2022

Penulis,

Muhammad Ade Irpan

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Perairan.....	15
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
C. Perampokan Kapal Berbendera Asing dan Undang-Undang yang Mengaturnya	26
D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	31
E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	34

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	39
B. Sumber dan Jenis Data.....	39
C. Penentuan Narasumber	41
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data.....	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Upaya Direktorat Polisi Air dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampokan Kapal Berbendera Asing44
- B. Faktor Penghambat dalam Upaya Direktorat Polisi Air dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perapokan Kapal Berbendera Asing .72

V. PENUTUP

- A. Simpulan80
- B. Saran81

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana yang berlangsung lintas negara (*transnational crime*) baik yang merupakan tindak pidana terhadap kekayaan negara maupun tindak pidana dalam bentuk lainnya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjadi isu dalam berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan perkembangan kejahatan, antara lain: munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru, semakin kompleksnya modus operandi, semakin canggihnya peralatan yang digunakan oleh pelaku kejahatan, semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan, tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Saat ini dan masa mendatang, tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari ancaman kejahatan lintas negara.

Tindak pidana lintas negara di Indonesia tergolong sebagai tindak pidana yang sangat berpotensi terjadi, karena beberapa faktor sebagai berikut: *Pertama*, Bentuk Negara Kepulauan dengan pantai terbuka. *Kedua*, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia. *Ketiga*, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. *Keempat*, Sistem perdagangan bebas yang semakin terbuka. *Kelima*, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.¹

¹ Hasyim Jalal. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, (Bandung: Bina Cipta, 2009), hlm. 53- 54

Bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti bahwa wilayah Perairan Indonesia yang merupakan $\frac{2}{3}$ bagian wilayah Indonesia sebagai Negara Kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional, seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. Upaya pengawasan dan pengamanan melalui tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan perampokan di tengah laut termasuk perampokan kapal berbedera asing.²

Perampokan kapal berbendara asing yang melintas di laut Indonesia telah diatur dalam ketentuan-ketentuan Internasional tentang berbagai pelanggaran Konvensi Hukum Laut 1982 dan sanksi terhadap pelanggarnya, namun hal ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Konvensi Hukum Laut tidak diadili secara tegas.

Berbagai kejahatan perampokan kapal yang seakan terus saja terjadi tanpa ada sanksi tegas. Sangat miris pada kenyataannya tindakan perampokan tidak secara nyata disertai pertanggungjawaban terhadap akibat yang ditimbulkan dengan adanya tindakan perampokan kapal di laut. Selain tindakan perampokan kapal yang dilakukan oknum yang tidak bertanggungjawab juga melakukan penyanderaan terhadap para awak kapal dan melakukan kekerasan terhadap para awak tersebut.

Dampak besar yang ditimbulkan oleh perampokan kapal tersebut, maka harus segera diambil tindakan yang tegas agar para para pelaku tidak melakukan tindakan yang merugikan setiap kapal asing yang melewati perairan Indonesia. Oleh karena itu, tindak pidana perampokan kapal adalah sebuah ancaman terhadap perdamaian

² *Ibid*, hlm. 67.

dan keamanan dunia. Tidak ada alasan bagi pelaku perampokan kapal untuk terus melakukan pembajakan maupun perampokan kapal asing yang melintasi perairan Indonesia.

Setiap media dan surat kabar selalu menyajikan informasi mengenai orang-orang yang disandera setelah kapal mereka dibajak oleh para perampokan kapal. Bagaimana dahsyatnya penderitaan yang dialami oleh korban perampokan kapal oleh oknum tersebut namun hal ini bertambah miris pada saat terjadinya perampokan terhadap kapal asing dikarenakan para perampok melakukan penyanderaan dan kekerasan terhadap para awak kapal.

Perbuatan perampokan kapal terhadap kapal-kapal asing yang melewati perairan Indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan apapun alasannya, karena mengingat perbuatan ini termasuk tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Berdasarkan hukum internasional, dibedakan istilah perampokan (*piracy*) dengan perampokan bersenjata (*sea/armed robbery*).

perampokan (*piracy*) adalah kejahatan berupa tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak sah, atau setiap tindakan pembinasaan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi, yang terjadi di laut lepas, sedangkan kejahatan yang terjadi di laut wilayah dinamakan dengan *sea/armed robbery* atau perampokan. Hal ini tentu mempengaruhi mengenai kewenangan untuk memberantas kejahatan tersebut atau yurisdiksi apa yang berlaku terhadap kejahatan tersebut.³

³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2010), hlm. 292.

Salah satu contoh kasus perampokan kapal berbendera asing yang terjadi di tahun 2020 ini adalah perampokan kapal dagang berbendera Australia melakukan logo jangkar di perairan Kuala Teladas dalam kapal bernama Hoopla dengan satu orang kru atas nama Kadeus Nobisqi umur 70 tahun, Kapal tersebut berlayar dari Australia menuju Jakarta, setelah sebelumnya singgah di Batam. Namun pada 22 Mei 2020 sekitar pukul 24.00 WIB, kapal mengalami pembajakan yang berujung dengan perampokan di perairan Ogan Komering Ilir (OKI). Kapal berjenis *Yacht* tersebut, terombang-ambing di tepi perairan Kuala Teladas, Tulang Bawang selama tiga hari sejak terjadinya perampokan.⁴

Bedasarkan uraian di atas terkait perampokan kapal di perairan Lampung, tidak dapat dipungkiri menimbulkan kekhawatiran yang selalu menghantui kapal-kapal berbendera asing lainnya untuk melintas di perairan Kuala Teladas Provinsi Lampung, untuk itu perlu ada jaminan perlindungan bagi kapal-kapal berbendera asing dari Kepolisian Republik Indonesia, hal itu dikarenakan kegiatan perampokan masuk dalam hukum internasional yang akan mengancam dunia. Pernyataan tersebut tidaklah berlebihan, karena pada Tahun 2016 terdapat 250 kapal yang menjadi korban perampokan di perairan Lampung.⁵

Kejahatan internasional adalah kejahatan yang termasuk yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi (Pasal 5 Statuta ICC), dan beberapa kejahatan lain seperti perampokan, pembajakan di atas pesawat udara,

⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html> diakses pada 06 Oktober 2020 Pukul 09.27 WIB

⁵ <https://www.lampost.co/berita-ratusan-kapal-nelayan-jadi-korban-perompakan-di-perairan-lampung.html> diakses pada 28 Agustus 2020 Pukul 16.00 WIB.

pemalsuan mata uang, narkoba dan terorisme, sehingga dapat dikatakan disini bahwa perampokan kapal laut merupakan kejahatan internasional.⁶

Pada kejahatan internasional berlaku prinsip yurisdiksi universal untuk memberantas kejahatan tersebut. Berdasarkan prinsip ini setiap negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang dilakukan dimanapun tanpa memperhatikan kebangsaan pelaku maupun korban. Dasar pemikiran munculnya prinsip ini adalah adanya anggapan bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan bagi seluruh umat manusia, dan merupakan kehendak bersama untuk menumpas kejahatan tersebut, sehingga diperlukan kerjasama bagi seluruh negara.

Berdasarkan hal tersebut tuntutan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap pelaku adalah atas nama seluruh masyarakat internasional. Mengenai yurisdiksi universal ini juga disebutkan dalam Pasal 100 *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982 selanjutnya disebut UNCLOS yakni meminta agar negara-negara bekerjasama sepenuhnya dalam pemberantasan perampokan di laut lepas atau tempat lain manapun di luar yurisdiksi suatu negara.

Terdapat beberapa syarat jika suatu negara ingin menerapkan prinsip yurisdiksi universalnya yaitu negara tersebut memiliki ketentuan dalam hukum nasionalnya untuk mengadili si pelaku kejahatan internasional dalam hal ini adalah perampokan kapal berbendera asing dan kejahatan yang dilakukan termasuk kejahatan internasional. Jika suatu negara tidak memiliki aturan untuk mengadili pelaku

⁶Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, (Jakarta: Hecca Mitra Utama, 2014), hlm.9

kejahatan internasional, tentu ia tidak bisa menggunakan haknya yang telah diberikan oleh hukum internasional berupa kewenangan mengadili pelaku kejahatan internasional tersebut.

Hal ini hanya memperpanjang budaya impunitas yang terjadi terhadap pelaku perampokan, sedangkan perampokan memiliki dampak yang meluas bagi keamanan masyarakat internasional. Seperti halnya Indonesia, dimana dalam hukum positifnya telah mengatur tentang perampokan di atas kapal. Maka dari itu, Indonesia diberikan hak untuk menyelesaikan perkara ini melalui ketentuan dalam hukum nasionalnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar aturan tentang perbuatan tindak pidana di Indonesia, mengatur terkait perampokan di atas kapal yaitu pada Pasal 439 KUHP yang menyatakan:

1. Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang di atasnya, di perairan Indonesia.
2. Yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia yaitu wilayah "*Territoriale zee en maritieme kringen ordonantie*, S. 1939 – 442."

Hukum internasional telah memberikan kewenangan kepada setiap negara untuk mengadili pelaku perampokan, yakni dengan adanya prinsip yurisdiksi universal, namun jika negara tidak menggunakan kewenangan itu maka sama saja dengan membiarkan perampokan terjadi dan mengancam keamanan pelayaran setiap negara. Berdasarkan hal tersebut maka Kepolisian Air Polda Lampung harus

berupaya melakukan pencegahan dan pemberantasan kegiatan perampokan yang dilakukan kepada kapal-kapal berbendera asing, namun apabila hal ini tidak dilakukan bukan tidak mungkin kegiatan perampokan juga akan menasar kapal-kapal lokal yaitu kapal Indonesia yang melintas perairan Kuala Teladas Tulangbawang. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Upaya Direktorat Polisi Air Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perampokan Kapal Bendera Asing”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah upaya Direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing?
- b. Apakah faktor penghambat upaya Direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini secara substansi adalah kajian hukum pidana yang terkait dengan upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing dan faktor penghambat dalam upaya upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pidana pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penulisan skripsi ini diharapkan berguna menjadi rujukan serta tambahan keustakaan bagi aparaturnya penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti.⁷

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸

Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah teori penanggulangan tindak pidana serta teori faktor-faktor penghambat penegakan hukum.

a. Teori upaya penanggulangan tindak pidana

Upaya penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁹ Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan.

Kesejahteraan masyarakat *sosial welfare* atau untuk mencapai keseimbangan secara sederhana tujuan kebijakan kriminal itu sendiri. Kebijakan penanggulangan

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125.

⁸ *Ibid.*, hlm. 124.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang: Penerbit Undip, 1996), hlm.31.

kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Menurut Gene Kassebaum penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri disebut sebagai *older philosophy of crime control*.¹⁰ Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tiga alasan mengenai perlunya pidana dan hukum pidana, adapun intinya sebagai berikut:¹¹

- 1) Perlu tidaknya hukum pidana tidak terletak pada persoalan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, tetapi terletak pada persoalan seberapa jauh untuk mencapai

¹⁰ Barda Nawawi Arief dan Muladi, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 14.

¹¹ *Ibid*, hlm. 67

tujuan itu boleh menggunakan paksaan; persoalan bukan terletak pada hasil yang akan dicapai tetapi dalam pertimbangan antara dari hasil itu dan nilai dari batas-batas kebebasan pribadi masing-masing.

- 2) Adanya usaha-usaha perbaikan atau perawatan yang tidak mempunyai arti saat sekali bagi ter hukum; dan disamping itu harus tetap ada suatu reaksi atas pelanggaran-pelanggaran norma yang telah dilakukannya itu dan tidaklah dapat dibiarkan begitu saja.
- 3) Pengaruh pidana atau hukum pidana bukan semata-mata ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat, yaitu warga masyarakat yang menaati norma-norma masyarakat.

Soedarto berpendapat, apabila hukum pidana hendak digunakan dapat dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning* yang ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Politik kriminal menurut Marc Ancel yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief adalah pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah misalnya, kebahagiaan warga masyarakat; kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan; kesejahteraan masyarakat; dan mencapai keseimbangan.¹²

Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana *non penal* misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan melalui pendidikan moral, agama, peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya. Usaha-usaha *non penal* dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha *non penal* itu adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

¹² Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Op, Cit*, hlm. 103

b. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Realita kehidupan bermasyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif. Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Ishaq dalam bukunya. Dasar-Dasar Ilmu Hukum yang menyebutkan dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

- 1) Faktor Hukum
- 2) Faktor Penegakan Hukum
- 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.¹⁴ Istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Upaya adalah usaha guna mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, serta mencari jalan keluar.¹⁵
- b. Kepolisian Air Republik Indonesia adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas,

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 42

¹⁴ Soekanto, *Op. Cit*, hlm.132.

¹⁵<https://kbbi.web.id/upaya> diakses pada 16 Agustus 2020 pukul 17.05 WIB.

- menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.¹⁶
- c. Penanggulangan adalah upaya mengatasi kejahatan atau tindak pidana dengan tujuan agar tertib masyarakat tetap terpelihara.¹⁷
- d. Tindak Pidana merupakan sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸
- e. Perampokan adalah segerombolan orang atau kelompok yang melakukan kegiatan pembajakan terhadap kapal asing dengan cara melawan hukum yang melintasi di perairan internasional yang bertujuan untuk menguasai kapal tersebut secara penuh.¹⁹
- f. Kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.²⁰

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁶Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah

¹⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), hlm. 158.

¹⁸P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti. 2011), hlm.185

¹⁹I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*. (Bandung: Yrama Widya. 2006), hlm.416

²⁰Indonesia, *Undang-Undang Pelayaran*, UU No.17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No.4849, Ps. 1 Butir 39.

I. PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan proposal yang akan menguraikan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi yaitu upaya direktorat kepolisian air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelesan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada yaitu upaya direktorat kepolisian air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing dan faktor-faktor penghambat upaya direktorat kepolisian air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi Perairan

1. Struktur Organisasi Polisi Perairan (POLAIR)

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, ruang lingkup kegiatan Direktorat Kepolisian Perairan sesuai dengan tugas pokoknya yaitu sebagai penyelenggara fungsi Kepolisian perairan yang mencakup patroli termasuk penanganan pertama terhadap tidak pidana, pencarian dan penyelamatan laka laut dan pembinaan masyarakat pantai/perairan serta bina fungsi Kepolisian dalam lingkungan Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 Angka 26 yang

menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa Ditpolair terdiri dari:

- a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin).
- b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal).
- c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum).
- d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda).
- e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan) dan
- f. Kapal

2. Tugas POLAIR

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundangundangan. Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pelaksanaan ketentuan tersebut hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden baik di bidang fungsi Kepolisian preventif maupun represif yustisial. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan

perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 Ayat (2) ditentukan bahwa tugas Ditpolair yaitu menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang mencakup patroli, Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) di perairan, *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, dan Bimbingan Masyarakat (Binmas) pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam lingkungan Polda. Ditpolair juga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda.
- b. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda.
- c. Pemberian bantuan SAR di laut/ perairan.
- d. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi progam kegiatan Ditpolair. (Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 202 ayat (3)).

3. Fungsi POLAIR antara lain:²¹

- a. Menyelenggarakan Fungsi Polair bagi seluruh jajaran Polri.

²¹<http://tribratanewspolrescirebon.com/satpolair/#:~:text=Satpolair%20bertugas%20melaksanakan%20fungsi%20kepolisian,dan%20perairan%20lainnya%2C%20serta%20SAR>, diakses pada 16 Agustus 2020 Pukul 17.40 WIB.

- b. Menyelenggarakan pembinaan teknis tugas umum patroli perairan termasuk pengamanan obyek vital dan pariwisata serta event–event penting di wilayah perairan.
- c. Menyelenggarakan pembinaan teknis penyidikan di perairan termasuk pembinaan dan pengembangan Satuan Cadangan Pusat, negosiator dan tindak pidana di wilayah perairan.

4. Wewenang POLAIR

Pelaksanaan tugas pokok Direktorat Kepolisian Perairan menurut Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 disertai dengan wewenang:

- a) Melaksanakan bina fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Kepolisian Daerah
- b) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kapal dalam lingkungan Kepolisian Daerah .
- c) Melaksanakan patroli, penegakan hukum di wilayah perairan dan pembinaan masyarakat pantai.
- d) Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan kecelakaan laut.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli Bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya, yaitu tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para ahli di dalam memberikan defenisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti. Tindak pidana menurut Simons didefenisikan sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undangundang, bertentangan dengan hukum

(*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²²

Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, karena meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.²³

Van Hamel juga sependapat dengan rumusan tindak pidana dari Simons, tetapi menambahkan adanya sifat perbuatan yang dapat dihukum. Jadi, pengertian tindak pidana menurut Van Hamel akan meliputi lima unsur, sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya
- e. Sifat perbuatan yang mempunyai sifat dapat dihukum.²⁴

Vos merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana. Jadi, suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.²⁵ Pengertian tindak

²²E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHM-PTHM. 2012), hlm. 205.

²³ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 97.

²⁴Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa. 2008), hlm. 75.

²⁵ Andi Hamzah. 2005. *Op.Cit*, hlm. 97.

pidana yang dirumuskan oleh Vos, apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana dari Simons maupun Van Hamel, maka rumusan Vos tersebut tidak ada sifat-sifat tindak pidana yang lain, seperti sifat melawan hukum, dilakukan orang dengan kesalahan, dan orang itu mampu dipertanggungjawabkan.

Rumusan Vos seperti itu sama saja memberi keterangan *een vierkante tafel is vierkant* (meja segi itu adalah empat), karena defenisinya tidak menjepit isinya, sedangkan pengertian orang dan kesalahan juga tidak disinggung, karena apa yang dimaksud *strafbaar feit* sebagai berikut:

- a. Pelanggaran atau pemerkosaan kepentingan hukum (*schending of kreenking van een rechtsbelang*)
- b. Sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum (*het in gavearbrenge van een rechtsbelang*).²⁶

Sathochid Kartanegara menjelaskan bahwa, kepentingan hukum yang dimaksud adalah tiap-tiap kepentingan yang harus dijaga agar tidak dilanggar, yaitu terdiri atas tiga jenis, yaitu:

- a. Kepentingan perseorangan, yang meliputi jiwa (*leven*), badan (*lijk*), kehormatan (*eer*) dan harta benda (*vermogen*)
- b. Kepentingan masyarakat, yang meliputi ketentraman dan keamanan (*rusten orde*)
- c. Kepentingan negara adalah keamanan negara.²⁷

²⁶ Sathochid Kartanegara. 2008. *Loc.Cit.* hlm.75.

²⁷ *Ibid*, hlm.78.

Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* sebagai “perbuatan pidana” dan menyimpulkan rumusan tindak pidana dari Simons dan Van Hamel mengandung dua pengertian sebagai berikut:

- a. Bahwa *feit* adalah *strafbaar feit* berarti *handeling*, *kelakuan*, atau *tingkah laku*
- b. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan *kelakuan tadi*.²⁸

Pengertian tersebut pada butir 1 di atas berbeda dengan pengertian “perbuatan” dalam perbuatan pidana. Perbuatan adalah *kelakuan ditambah kejadian atau akibat yang ditimbulkan oleh kelakuan*, dan bukan *kelakuan saja*. Sehingga beliau berkata bahwa *strafbaar feit* itu sendiri atas *handeling (kelakuan)* dan *gevelod (akibat)*. Sedang pengertian pada butir 2 (dua) juga berbeda dengan “perbuatan pidana”, karena disini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat *dilarang dengan ancaman dengan pidana apabila dilanggar*, atau *perbuatan pidana dipisahkan dengan kesalahan*. Hal ini berbeda dengan *strafbaar feit* bahwa situ mencakup dua hal, yaitu *perbuatan pidana dan kesalahan*.

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut di atas, maka dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan tindak pidana atau *strafbaar feit*, yaitu suatu rumusan yang memuat unsur-unsur tertentu yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat berupa perbuatan yang sifatnya aktif maupun

²⁸ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 56.

perbuatan yang sifatnya pasif atau tidak berbuat sebagaimana yang diharuskan oleh undang-undang, yang dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan, bertentangan dengan hukum pidana, dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatannya di samping itu, perlu diperhatikan pula mengenai waktu dan tempat terjadinya suatu tindak pidana sebagai syarat mutlak yang harus diperlihatkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, rasionya untuk kepastian hukum bagi pencari keadilan, dan tidak tercantumnya waktu dan tempat terjadinya tindak pidana maka surat dakwaan yang dibuat penuntut umum dapat batal demi hukum.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dasar utama di dalam hukum pidana adalah adanya suatu tindak pidana yang memberikan sesuatu pengertian kepada kita tentang sesuatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang, di mana terhadap pelanggarannya dapat dijatuhi pidana. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, apabila perbuatan itu telah memenuhi atau mencocoki semua unsur yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi, maka proses penuntutan yang dimajukan oleh penuntut umum kepada hakim agar diadili tidak dapat dilanjutkan atau batal demi hukum. Artinya, seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undang-undang pidana.

Adanya suatu tindak pidana juga merupakan alasan bagi negara di dalam menggunakan haknya untuk memberlakukan hukum pidana melalui alat-alat perlengkapannya, seperti kepolisian, kejaksaan maupun penuntut, mengadili

maupun menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana, baik suatu perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu) maupun perbuatan yang bersifat pasif (mengabaikan atau tidak melakukan sesuatu). Dengan perkataan lain, bahwa syarat utama dapat dipidananya seseorang apabila perbuatan itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana, tetapi apabila salah satu unsur tidak terpenuhi bukanlah suatu tindak pidana karena arti dan maksudnya akan berbeda. Bila mana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*)
- b. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijke omschrijving*)
- c. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum)
- d. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku
- e. Kelakuan itu diancam dengan pidana.²⁹

Gambaran mengenai kelima unsur tersebut diatas, sehingga suatu kelakuan atau perbuatan seseorang itu dapat disebut sebagai tindak pidana, berikut ini dikutipkan rumus tindak pidana yang dapat dijabarkan Pasal 362 KUHP, yang menentukan bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah.”³⁰

Unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP, sebagai berikut:

- a. Barangsiapa

²⁹ C.S.T. Kancil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), hlm.290.

³⁰ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm. 104.

- b. Mengambil
- c. Suatu barang
- d. Sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain
- e. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.³¹

Bilamana perbuatan seseorang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut di atas, maka orang itu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pencurian. Tetapi, apabila orang itu hanya mengambil sesuatu barang milik orang tetapi bermaksud untuk dipindah tempatnya, maka ia tidak dapat dianggap telah melakukan tindak pidana pencurian artinya, apabila salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak terpenuhi akan mempunyai arti dan maksud yang berbeda. Misalnya ada barang liar di hutan yang tentunya tidak ada pemiliknya atau ada sesuatu barang yang pemiliknya telah melepaskan hak (*res nullius*) diambil oleh seseorang, yang mengambil tersebut tidak memenuhi unsur keempat, maka tidak ada pencurian atau seseorang yang mengambil barang tersebut hanya memakainya sesaat, sehingga tidak terpenuhi unsur kelima, maka ia bukan pencuri.³²

Apabila barang yang diambil untuk dimiliki dengan melawan hukum itu belum berada di tangannya, dikenakan Pasal 362 KUHP tetapi, apabila barang itu dipercayakan kepadanya, tidak dapat digolongkan dalam pencurian, tetapi masuk “penggelapan” sebagaimana diatur di dalam Pasal 372 KUHP yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud seperti: uang, baju,

³¹ *Ibid.*, hlm. 104.

³² Leden Marpaung. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), hlm.8-9.

perhiasan, dan sebagaimana termasuk binatang, dan benda yang tidak terwujud, seperti: aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa.³³

Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya melawan hukum, dapat pula dikenakan Pasal 362 KUHP. Misalnya seseorang jejaka mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat dikatakan mencuri “mencuri” walaupun yang dicuri itu tidak bernilai uang.³⁴

3. Pembagian Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan beberapa uraian di atas, telah diketahui bahwa seseorang baru dapat dijatuhi pidana apabila perbuatan itu mencocoki semua unsur tindak pidana yang dirumuskan di dalam pasal-pasal undangundang pidana. Adalah menjadi tuntunan normatif yang harus dipenuhi bilamana seseorang dapat dipersalahkan karena melakukan sesuatu tindak pidana, yaitu perbuatan itu harus dibuktikan mencocoki semua unsur tindak pidana. Apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka konsekuensinya adalah tindak pidana yang dituduhkan kepada si pelaku tidak terbukti dan tuntutan dapat batal demi hukum.

Prakteknya, pandangan normatif tersebut dalam perkembangannya mengalami pegeseran, dimana seseorang dapat disalahkan melakukan sesuatu tindak pidana yang didasarkan kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat atau hukum

³³ R. Sughandi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2010), hlm. 376.

³⁴ *Ibid.*, hlm.381

kebiasaan yang umumnya bersifat tidak tertulis. Ditinjau dari sifat unsurnya (*bestandelan*), pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang berasal dari dalam diri si pelaku (*dader*) tindak pidana. Unsur-unsur subjektif meliputi:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaa rheit*)
- 2) Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari:
 - a) Kesengajaan (*dolus*)
 - b) Kealpaan (*culpa*)

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri si pelaku. Lamintang merincikan tiga bentuk unsur objektif dari tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP, atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³⁵

C. Perampokan Kapal Berbendera Asing dan Undang-Undang yang Mengaturnya

Perampokan, yang merupakan asal kata dari rampok, menurut kamus Bahasa Indonesia adalah kawatan yang mengedor rumah orang lain. Tetapi, pengertian rampok dalam kamus tersebut tampaknya tidak begitu sesuai dengan penggunaan sehari-hari dari kata tersebut. Dalam berita di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari kata perampokan menunjuk pada peristiwa di mana seseorang atau lebih dengan menggunakan senjata api atau senjata tajam, di jalan umum, di suatu gedung

³⁵ *Ibid*, hlm.412

ataupun di rumah korban, memaksa korban memberikan sejumlah uang atau barang.³⁶

Berdasarkan penggunaannya di berbagai media massa dan percakapan sehari-hari, pengertian umum dari perampokan adalah perbuatan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar yang bersangkutan menyerahkan suatu barang atau sejumlah uang. Tetapi, sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, dalam KUHP tidak dikenal adanya tindak pidana yang telah diberikan nama sebagai tindak pidana perampokan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pasal tindak pidana yang dapat dijadikan dasar penuntutan terhadap perbuatan perampokan, apakah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP) atukah pemerasan (Pasal 368 Ayat (1) KUHP).

Sebelum melakukan pembahasan terhadap hal ini, akan dilakukan perbandingan dengan hukum pidana dua negara dengan sistem Common Law, yaitu Amerika Serikat dan Inggris.

1. Hukum Pidana Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, tindak pidana pencurian dinamakan *larceny*. Istilah lainnya, yang digunakan untuk menunjuk maksud yang sama adalah *theft*. Kejahatan (*felony*) *robbery*, diberikan definisi sebagai *the felonious taking and carrying away of the personal property of another, from his person or in his presence, by violence, or by putting him in fear* artinya mengambil dan

³⁶ Muhammad Bagas Pratama, "Kajian Kriminologi Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi *Online* di Kota Medan," Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

membawa harta benda orang lain dari orangnya sendiri atau tempatnya dengan menggunakan kekerasan atau membuatnya takut.³⁷

Mengenai hubungan antara *larceny* dengan *robbery*, dikatakan oleh Clark & Marshall bahwa, *If larceny is committed by stealing from the person or in the presence of another, and is accomplished by violence or by putting him in fear, it becomes robbery, and not merely larceny. Robbery is treated and punished as a distinct felony artinya Larceny dilakukan dengan mengambil dari orang itu sendiri atau dari rumah seseorang, dan jika disertai dengan kekerasan atau menakuti seseorang, maka ini menjadi robbery, bukan lagi larceny. Robbery dipandang dan dihukum sebagai kejahatan tersendiri.*³⁸

Untuk memperjelas pengertian penggunaan kekerasan, oleh Clark & Marshall dikatakan bahwa *if the owner of property resists an attempt to take it, and the resistance is overcome, there is sufficient violence to make the offence robbery* artinya jika pemilik barang menolak percobaan pengambilan barangnya, dan penolakan ini ditaklukkan, maka hal ini sudah merupakan penggunaan kekerasan yang menjadikannya sebagai *robbery*.³⁹

2. Hukum Pidana Inggris

Inggris memiliki Theft Act 1968 yang di dalamnya antara lain diatur mengenai *theft* (pencurian) dan *robbery* (perampokan). Menurut P.A. Jones dan R. Card *A person is guilty of theft, an offence punishable with imprisonment for 10*

³⁷Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, 2008, hlm.781.

³⁸*Ibid*, hlm.781-782

³⁹*Ibid*, hlm.782.

years, if he dishonestly appropriates property belonging to another with the intention of permanently depriving the other of it artinya seseorang bersalah atas pencurian, tindak pidana yang dapat dipidana 10 tahun penjara, jika ia mengambil secara tidak patut harta benda kepunyaan orang lain dengan maksud melepaskan orang lain secara permanen dari harta bendanya itu.⁴⁰

Mengenai *robbery*, oleh P.A.Jones dan R.Card dikatakan bahwa *Section 8 of the Act provides that a person is guilty of robbery if he steals and, immediately before or at the time of doing so, and in order to do so, he uses force on any person or puts or seeks to put any person in fear of being then and there subjected to force. The maximum punishment for robbery and assault with intent to rob is imprisonment for life. Robbery is therefore theft aggravated by the use of force or the threat of force, so that the necessary ingredients of theft must be proved and all the defences are available* artinya Pasal 8 Undang-Undang Pencurian menentukan bahwa seseorang bersalah atas *robbery* jika ia mengambil dan, segera sebelum atau pada saat berbuat demikian, dan untuk melakukan hal itu, ia menggunakan kekerasan terhadap seseorang atau membuatnya takut atau mencoba membuatnya takut akan penggunaan kekerasan. Pidana maksimum untuk *robbery* dan serangan dengan maksud merampok adalah penjara seumur hidup. Karena itu, *robbery* adalah pencurian yang dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, sehingga unsur-unsur pokok pencurian harus dibuktikan dan semua pembelaan dimungkinkan.⁴¹

⁴⁰ P.A. Jones dan R. Card. *Cross and Jones Introduction to Criminal Law, Butterworths*, London, 2016, hlm.191

⁴¹ *Ibid*, hlm.215.

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam Hukum Pidana Amerika Serikat dan Inggris, *robbery* (perampokan) berkaitan erat dengan *larceny* atau *theft*, yaitu pencurian tetapi, *robbery* merupakan tindak pidana tersendiri dengan unsur berupa penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Memperhatikan rumusan dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP, tampak bahwa sebagian dari pasal tersebut dapat dibandingkan dengan *robbery*. Bagian yang yaitu kalimat dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepuasan orang atau orang lain.

Tetapi unsur memberikan barang sesuatu, menunjukkan perbedaan dengan *robbery* ataupun pengertian perampokan yang umum dikenal. Ini karena dengan unsur “memberikan” berarti si korban yang menyerahkan barang atau uang kepada si pelaku. Dalam *robbery* maupun pengertian perampokan yang umum dikenal, si perampok dapat mengambil sendiri suatu barang atau uang dari kantong atau lemari korban.

Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 Ayat (1) KUHP) dapat diterapkan untuk perampokan khusus unsur menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Unsur-unsur yang banyak dalam Pasal 365 KUHP bagaimanapun menyulitkan untuk memahami pengertian Pasal 365 KUHP. Oleh karena itu, lebih baik apabila KUHP dapat memiliki pasal tersendiri mengenai perampokan dengan unsur-unsur yang lebih

sederhana. Pasal tindak pidana perampokan itu dapat ditempatkan dalam Bab tentang Pencurian karena memiliki kedekatan dengan tindak pidana pencurian.

D. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Friedrich Karl von Savigny berpendapat sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁴²

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

⁴² Sudarto, 1986, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 7.

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Kebijakan penganggulangan kejahatan (politik kriminal) menurut Barda Nawawi Arif menggunakan 2 (dua) sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal

Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa kebijakan penal menitik beratkan pada sifat represif setelah suatu tindak pidana terjadi dengan dua dasar yaitu penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar. Kebijakan nonpenal lebih bersifat tindakan pencegahan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Empat kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

E. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Peradaban umat manusia terus meningkat sejalan dengan laju perkembangan teknologi. Namun, di lain pihak muncul dampak positif.⁴³ Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Hukumnya sendiri;
2. Penegak hukum;
3. Sarana dan fasilitas;
4. Masyarakat;
5. Kebudayaan.

Jika kelima faktor tersebut dijadikan acuan dalam penegakan hukum untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung di dalam pelaksanaan tugasnya, maka akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya

⁴³ Soerjono Sekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 103.

mencakup *low enforcement* saja, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.⁴⁴

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur-unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas. Golongan panutan juga harus dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat didalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru, serta memberikan keteladanan yang baik.⁴⁵

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, adalah:

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi,
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi,
- 3) Kegairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit untuk membuat suatu proyeksi,
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel,

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. 2. (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), hlm. 11.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 34.

5) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁴⁶

c. Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup, tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁴⁷

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu, yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.⁴⁸

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 35.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 37.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 45.

- 5) Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- 7) Hukum diartikan sebagai proses pemerintah,
- 8) Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
- 9) Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- 10) Hukum diartikan sebagai seni.

Berdasarkan sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁴⁹

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materiel. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-

⁴⁹*Ibid.*, hlm. 46.

konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.⁵⁰

Berdasarkan ulasan-ulasan yang telah diterangkan dimuka, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 60.

⁵¹*Ibid.*, hlm. 69.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan didukung dengan pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*state approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komperatif (*comperative approach*) dan pendekatan konseptual (*case approach*).⁵² Terkait dengan upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing beserta faktor penghambat dalam, upaya direktorat polisi air dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

⁵² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm.30

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

a. Bahan hukum primer terdiri dari

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- 5) *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan-bahan hukum yang melengkapi hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Kemanan Laut

- 2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.
- 3) Keputusan Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Kepolisian Perairan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, media masa, kamus hukum dan sumber dari internet

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberi (mengetahui secara jelas atau menjadi sumber) informasi. Penentuan narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan dalam peristiwa dan pemahaman narasumber terkait peristiwa yang terjadi. Adapun narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Perairan Polda Lampung	2 orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	2 orang
<hr/>	
Jumlah	4 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian dan pengamatan (*Observation*).

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut :

a. Seleksi Data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan Data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil simpulan antara lain:

1. Upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing dilakukan dengan sarana *penal* dan *non-penal*. Upaya penanggulangan melalui sarana *penal* yang dilakukan terhadap kasus tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah dengan dikenakannya ancaman pidana sebagaimana yang tertera pada Pasal 439 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun. Sedangkan sarana *non-penal* dilakukan dengan patroli laut dan sosialisasi yang ditujukan kepada masyarakat
2. Faktor penghambat dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah (1) faktor perundangan-undangan, (2) faktor penegak hukum, (3) faktor sarana dan fasilitas, (4) faktor masyarakat dan (5) faktor kebudayaan. Faktor yang paling dominan dalam upaya Ditpolairud dalam penanggulangan tindak pidana perampokan kapal bendera asing ialah faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan pola kehidupan masyarakat yang acapkali saling menutup-nutupi sebuah tindak pidana. Hal ini dibuktikan dengan bocornya informasi proses penggerebekan yang akan dilakukan oleh Ditpolairud Polda Lampung.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui sarana *penal* dapat melakukan dan memaksimalkan pola dan strategi penyidikan agar tidak adanya lagi kasus bocornya informasi terkait rangkaian proses penyidikan.
2. Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing melalui saran *non penal* dapat memperkuat jalinan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Tidak hanya berapatokan kepada langkah patroli dengan melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal yang mencurigakan
3. Ditpolairud dalam upaya penanggulangan tindak pidana perampokan kapal berbendera asing diharapkan melakukan serta meningkatkan kerjasama kepada masyarakat itu sendiri. Singkatnya, penggunaan informan dalam tiap-tiap kasus perairan semacam ini sangat diperlukan

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ashshofa, Burhan. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Atmasasmita, Romli. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Internasional II*, Jakarta: Hecca Mitra Utama.
- Clark & Marshall. 2008. *A Treatise on the Law of Crimes, Callaghan & Company*, Chicago.
- Hamzah, Andi. 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I Wayan, Parthiana. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Yrama Widya
- . 2010. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju
- Jalal, Hasyim. 2009. *Perjuangan Indonesia Dibidang Hukum Laut*, Bandung, Bina Cipta.
- Jones, P.A dan R. Card. 2016. *Cross and Jones Introduction to Criminal Law, Butterworths*, London.
- Kanter. E.Y. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Kartanegara, Satochid. 2008. *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kancil. C.S.T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas dan Teori Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexy J.. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung

Moeljatno. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Muhammad, Abdul Kadir. 2014. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Soekanto, Soerjono. 1999. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta

-----_. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

_____. 2016. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers

Sughandi, R. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional.

Santoso, A dan S.Priyanto. 2015. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Indonesia. Undang-Undang Pelayaran UU No.17 Tahun 2008, LN No. 64 Tahun 2008, TLN No.4849.

Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Tentang Badan Kemanan Laut

Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Kapolri Nomor Pol: Kep /53 /X /2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok Direktorat Kepolisian Perairan

C. SKRIPSI

Bagas, Muhammad Pratama, "Kajian Kriminologi Perampokan Terhadap Pengemudi Transportasi Berbasis Aplikasi Online di Kota Medan," Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

D. SUMBER LAIN

<https://www.merdeka.com/peristiwa/diduga-dibajak-kapal-warga-australia-terdampar-di-perairan-tulang-bawang-lampung.html>